

**TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN TERHADAP *COVID-19*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

**NAMA : SAIFAN NEOOR
NPM : 1801110052
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN TERHADAP *COVID-19*
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**Banda Aceh, 15 Agustus 2022
Pembimbing,**



MUKHLIS, S.H., M.Hum

**TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN TERHADAP COVID-19
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh :

Nama : SAIFAN NEOOR
NPM : 1801110052
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H



Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes



Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, SH., M.Hum



Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.



Penguji III : M. Heikal Daudy, SH., M.H.



Banda Aceh, 3 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H

ABSTRAK

**SAIFAN
NEOOR,
2022**

**TINDAK PIDANA TIDAK MEMATUHI
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN
KESEHATAN TERHADAP *COVID-19* (Suatu Penelitian
di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.55) pp.,tabl.,bibl.,app**

Mukhlis, S.H., M.Hum.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta. Namun, dalam masa pandemi covid-19 terjadi kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan.


Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan, hambatan dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab yaitu faktor ketidaksengajaan, ketidaktahuan hukum, massa yang membludak, tidak mematuhi protokol kesehatan. Pertimbangan hakim yaitu Akibat dari perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan penyebaran covid-19 dan Tidak mendukung program pemerintah menanggulangi covid-19, dan pemilik café tidak mengingatkan panitia, terdakwa masih muda dan diharapkan bisa berubah, keadaan diluar kendali terdakwa. Hambatan yaitu tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini adalah diyakini karena beberapa faktor, yaitu Persepsi masyarakat tentang virus corona, Masyarakat mengabaikan informasi tentang covid dan Kurangnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan adalah dengan Sosialisasi melalui medsos dan sarana-sarana pendidikan dan penerapan sanksi yang tegas hingga penutupan tempat usaha.

Disarankan kepada majelis hakim untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran protocol kesehatan, karena akibat yang ditimbulkan sangat membahayakan masyarakat. pihak pemerintah dan kepolisian untuk terus menghimbau masyarakat agar menerapkan 3M dimanapun .

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan yang banyak membantu saya serta sangat berguna dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
4. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ibunda tercinta Megawati dan ayahanda Ridwan A. Gani, istri tersayang dr. Dian Ramadhana dan ananda Muhammad Mikail Alfatih serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 25 Juli 2022
Penulis,

Saifan Neoor

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN	
KESEHATAN	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - unsurnya.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan	15
C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	18
D. Teori Pidanaan.....	25
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	30
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN TERHADAP COVID-19	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.....	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan.....	40
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Terhitung sejak pertengahan November 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok telah dideteksi satu penyakit atau virus baru yang sangat berdampak bagi manusia dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Virus tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang diketahui berasal dari cairan dalam tubuh kelelawar yang sering dijadikan santapan masyarakat di Wuhan. Virus ini kemudian ditetapkan sebagai pandemic oleh *World Health Organization* (WHO) pada pertengahan maret 2020. Hingga September 2020, tercatat lebih dari 29.864.555 kasus telah dilaporkan oleh 210 negara dan 940.651 orang dinyatakan meninggal dunia.

Kehadiran covid-19 mengubah banyak gaya hidup manusia yang biasanya hanya berusaha menerapkan dan menjaga kebersihan diri, baik di dalam lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan kerjanya, atau cara-cara yang sudah sering di sosialisasikan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menjadi lebih terstruktur dan bahkan dengan menerapkan protocol kesehatan dimana-mana.¹

Seiring dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat, tentu berbagai upaya atau ikhtiar yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 ini, mulai dari adanya

¹ <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 27 Mei 2022

pilihan-pilihan kebijakan dari pemerintah seperti penerapan *Social Distancing* maupun anjuran-anjuran dari dunia kedokteran.

Sejak Covid-19 mulai ditetapkan sebagai pandemic dan sebagai sebuah bencana di Indonesia, maka pemerintah Indonesia sendiri kemudian menerbitkan berbagai peraturan baik dari segi Peraturan Presiden hingga Peraturan Pemerintah untuk pencegahan dan pengurangan resiko masyarakat yang terdampak akan Covid-19. Selain itu dalam beberapa peraturan di tingkat pemerintah pusat juga mengatur kepada pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga walikota dan bupati untuk merancang atau menerbitkan peraturan tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi pandemi di daerah tersebut.

Hukum yang merupakan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang sangat urgen eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat.²

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 13

³ Herna Prastyawati, *Skripsi: Analisa Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan Surakarta*: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm 3.

Indonesia sendiri secara khusus telah memiliki satu perundang-undangan khusus dalam menghadapi situasi-situasi semacam ini. Khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian dan pencegahan atau kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan diatur dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:

“Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan Negara, keamanan, ekonomi, social, dan budaya.”

Selanjutnya pelanggaran terhadap keekarantinaan kesehatan diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan disebutkan:

“setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.”

Dalam ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa bagi siapa saja yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi pelaksanaannya dapat dituntut dengan pidana penjara dan denda. Peraturan tersebut jika dikaitkan dengan peraturan-peraturan lain yang lebih khusus, menjadi dasar untuk dapat dipidananya seseorang atas pelanggaran protokol kesehatan.

Ketentuan lain terkait dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Namun dalam ketentuan tersebut tidak tertulis mengenai sanksi pidana bagi pelanggar PSBB.

Salah satu contoh penerapan undang-undang tersebut adalah terkait dengan pemidanaan terhadap tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Sihab. Beliau dipidana karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan mengundang banyak massa pada acara pernikahan putrinya.

Ternyata di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, telah juga terjadi beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 93 pada undang-undang tersebut, yaitu kegiatan festival music yang merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan dana bagi korban konflik di Palestina. Pada kegiatan tersebut, polisi kemudian menetapkan 2 orang tersangka yaitu ketua panitia kegiatan yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala dan tersangka lainnya merupakan pemilik café New Soho yang terletak di kawasan Penuayong Banda Aceh.

Pada kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan nomor perkara 282/Pid.Sus/2021/PN Bna yang menjadi terdakwa adalah M. Fadhil Meidiansyah Bin Hamdani sebagai ketua panitia malam amal berprofesi sebagai mahasiswa di Universitas Syiah Kuala dan 283/Pid.Sus/2021/PN Bna dengan terdakwa Gunawan Bunjamin Bin Tony Bunjamin selaku pemilik Café Neo Soho yang bertempat di Peunayong.

Keduanya dijatuhi pidana denda sejumlah Rp. 3.500.000 dan Rp. 5.000.000 dengan subsidi 3 bulan kurungan.

Berkaitan dengan perbuatan mereka yang dianggap telah menyalahi ketentuan undang-undang tersebut, maka keduanya dituntut pidana dan telah diputuskan kasus tersebut di pengadilan negeri Banda Aceh pada tahun 2021 yang lalu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan?
2. Apa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana kekarantinaan kesehatan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

b. Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam

penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kejarantinaan kesehatan.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejarantinaan kesehatan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana kejarantinaan kesehatan.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

- b. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- c. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
- d. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini maka, Lokasi penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena di instansi tersebut terdapat putusan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada masa covid-19.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik dan pelaku, serta yang menjadi informan adalah Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, teknik pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan jumlah populasi yang mungkin untuk diwawancarai. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan keterangan atau informasi dan terlibat langsung pada objek atau peristiwa yang akan diteliti, meliputi:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang.
- b. Jaksa Penuntut Umum 1 orang.
- c. Penyidik 1 orang.
- d. Pelaku 2 orang.

2. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi namun tidak terlibat langsung pada objek yang akan diteliti, meliputi:

- a. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh
- b. Satgas Covid – 19 Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hlm.93.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini maka penulisannya terbagi dalam 4 bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab penelaahan pustaka, mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

Bab III membahas hasil penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan.

Bab IV merupakan bab penutup berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di kenal dalam istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum pidana* memberikan defenisi mengenai delik yakni Delik adalah “ Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”⁶.

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula⁷.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.7.

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005, hlm, 53.

pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁸

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹ Menurut Moeljatno, yang dikutip oleh Adami Chazawi perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.75.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000, hlm. 54.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. Ada atau tidaknya perencanaan

- b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

1. Memenuhi rumusan undang-undang
2. Sifat melawan hukum
3. Kualitas si pelaku
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya.¹¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan

¹⁰ *Op. Cit*, Tri Andrisman, hlm, 20.

¹¹ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundangundangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar¹²

B. Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

a. Pengertian kekarantinaan kesehatan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Menjelaskan bahwa“Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.

Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Kekarantinaan kesehatan diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan Direktorat Jenderal

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai instansi penyelenggara.

Berikut pengertian sejumlah istilah menurut UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan:

1) Karantina Rumah

Karantina Rumah adalah, pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

2) Karantina Rumah Sakit

Karantina Rumah Sakit adalah, pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

3) Karantina Wilayah

Karantina Wilayah adalah, pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

4) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PSBB adalah, pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Kemudian dalam Pasal 2 Kesehatan Menjelaskan Bahwa Kekarantinaan Kesehatan berasaskan:

- 1) perikemanusiaan;
- 2) manfaat;
- 3) perlindungan;
- 4) keadilan;
- 5) nondiskriminatif;
- 6) kepentingan umum;
- 7) keterpaduan;
- 8) kesadaran hukum; dan
- 9) kedaulatan negara

a. Tujuan Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Tujuan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, adapun tujuannya yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- 4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan

C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan problem manusia, dimana manusia disana pasti ada kejahatan.¹³

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan (*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁴

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaan yang menyimpang.

¹³ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Banda Publishing, Banda Aceh, 2022, hlm. 41

¹⁴ R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015, hlm.16

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum:

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual*

criminald. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain:

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

a. Teori Labeling

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).¹⁵

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic kriminiel*" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.¹⁶

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis¹⁷ secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti

¹⁵ Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, hlm.7

¹⁶ Atmasasmita, R. . *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

¹⁷ Alam AS, Ilyas A, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm.1

ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.¹⁸

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹⁹.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan). Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

¹⁸ *Op. Cit*, Ainal Hadi dan Mukhlis, hlm. 1.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 12.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya). Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2. Komitmen hubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu:

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupasannya ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikoanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian

Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah

D. Teori Pidana

Menurut Satohid Kartanegara dalam hukum pidana mengemukakan teori pidana atau penghukuman dalam hukum pidana yang dikenal terbagi menjadi tiga teori, yaitu :

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi korban. Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Teori *absolute*, dalam penjatuhan pidana memiliki dua sudut yaitu :

- a. Dijatuhkan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari pembalasan).

- b. Dijatuhkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini berprinsip guna penyelenggaraan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Andi Hamzah menegaskan, bahwa :²⁰

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa:²¹

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

²¹ *Ibid*, hlm. 36.

- a. Bersifat menakut-nakuti.
- b. Bersifat memperbaiki.
- c. Bersifat membinasakan.

3. Teori Gabungan atau *Verenengings Theorieen*

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan :²²

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori *absolut* dan teori *relatif* yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm. 56.

Selanjutnya di bawah ini akan dikaji prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut.

a. Teori Retributif (*retributivisme*)

Pandangan atau teori ini merupakan pandangan teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini, seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Immanuel Kant berpendapat, bahwa:²³ “Maka penerapan pidana tidak layak untuk suatu tujuan apapun merupakan penggunaan manusia sebagai alat semata-mata dari pada menganggapnya sebagai tujuan sendiri.”

Bagi penganut pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh tindak pidana. Menurut pandangan ini, pidana mengandung moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

b. Teori Teleologis (*theleological*)

Berbeda dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan. Maka menurut teori teleologis, pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan

²³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm, 62.

untuk mencapai kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun dengan orang yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

Teori kedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi tindak pidana. Premisnya adalah bahwa dijatuhkan pidana yaitu yang menimbulkan akibat lebih baik daripada tidak dijatuhkan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan yaitu untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana, namun sering kali teori ini sering disebut dengan istilah teori atau pandangan *utilitarian prevention*. Pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles yang disebut *utilitarians* merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik, memandang bahwa:²⁴ “Kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana.”

c. Retributivisme Teleologis (*theleological retributivist*)

Menurut aliran ini, sistem pidanaan bersifat plural. Karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, seperti halnya *utilitarianisme* dan prinsip-prinsip *retributivist* dalam satu kesatuan, sehingga disebut aliran integratif. Bertolak dari prinsip utilitarian dan

²⁴ *Ibid*, hlm. 63.

teleologis, pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retributif maupun yang bersifat utilitarian, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Satu hal yang patut diingat, berkaitan dengan perkembangan teori pidana tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidana dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan atau ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya²⁵. Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 11

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya²⁶.

Manusia yang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.²⁷ Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.

Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat

²⁶ *Ibid.*, hlm. 12

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.67.

menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh.²⁸

1. *Wolf Middendorf* menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut *Middendorf* bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. *Danal R. Taft* dan *Ralph W. England* pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang

²⁸ *Ibid.*, hlm. 69-71

lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.

3. *Karl O. Christiansen* menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁹

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah

²⁹ *Ibid.*, hlm.44.

mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

Menurut *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan³⁰:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni³¹:

a. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

b. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut

³⁰ *Ibid*, hlm.45.

³¹ *Ibid*, hlm.46.

sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

BAB III
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKARANTINAAN KESEHATAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021 terdapat 2 kasus pelanggaran atau tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang pada masa tersebut sedang diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di hampir seluruh kabupaten, kota hingga provinsi di Indonesia.

**Tabel Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan
 Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2021**

NO	TINDAK PIDANA	TERDAKWA	NOMOR PERKARA	SANKSI PIDANA
1	Melanggar Kekarantinaan Kesehatan	M. Fadhil Meidiansyah Bin Hamdani	282/Pid.Sus/2021/PN Bna	Denda Rp. 3.500.000 subsider 3 bulan kurungan
2		Gunawan Bunjamin Bin Tony Bunjamin	283/Pid.Sus/2021/PN Bna	Denda Rp. 5.000.000 subsider 3 bulan kurungan

Sumber: SIPP Pengadilan Negeri Banda Aceh

Sebenarnya kegiatan yang dilakukan pada saat itu merupakan kegiatan live music biasa oleh himpunan mahasiswa dari salah satu universitas di Banda Aceh yang bertujuan untuk menggalang donasi atas musibah banjir yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, namun yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tindak pidana adalah karena pelaksanaannya dilakukan pada

saat PPKM sedang diterapkan dan diberlakukan batasan kegiatan pada waktu malam hari, serta dilarang untuk mengumpulkan masa dalam jumlah yang banyak.

Dalam kasus ini ditetapkan dua tersangka yaitu seorang mahasiswa dan pemilik salah satu café yang merupakan tempat kegiatan live music tersebut diadakan. Dalam putusannya jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana maksimal pidananya yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah. Kemudian majelis hakim memutuskan pidana denda masing-masing Rp. 3.500.000-, dan Rp. 5.000.000.

Berdasarkan wawancara dengan responden yaitu hakim pada pengadilan negeri Banda Aceh, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah sebagai berikut:³⁶

1. Faktor Ketidaksengajaan

Faktor ketidaksengajaan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dikarenakan hal ini timbul dari diri masing-masing yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini mereka menganggap bahwa kegiatan live music malam penggalangan donasi yang ditujukan untuk menggalang dana bagi korban

³⁶ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

banjir NTT merupakan hal yang biasa mereka lakukan dan tidak akan menjadi masalah yang besar hingga berhadapan dengan hukum.

Mahasiswa yang merekam kegiatan tersebut juga tidak bertujuan membuat viral kegiatan tersebut sehingga menjadi tontonan warga dan membuat mereka terjerat hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Rekaman yang beredar adalah murni tanpa unsur kesengajaan dan tujuan hanya mendokumentasikan untuk menjadi laporan kegiatan dan memposting di instagram pribadinya.

2. Faktor Ketidaktahuan hukum

Faktor ketidaktahuan mengenai adanya Undang-undang Kekejarantinaan Kesehatan yang bisa dikenai sanksi pidana merupakan hal yang sering didapati dalam masyarakat. Bahkan tidak hanya di Banda Aceh saja itu terjadi, sempat sebelumnya terjadi kasus pelanggaran kekejarantinaan kesehatan di kota Lhokseumawe yang diduga melibatkan oknum selebriti instagram pada pasar inpres yang juga berujung hingga ke pengadilan.

Dimana ketidaktahuan mengenai pelaksanaan konser yang melibatkan banyak orang dalam undang-undang kekejarantinaan kesehatan membuat mereka tidak menyangka bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar.

3. Faktor Massa yang membludak

Salah satu faktor yang merupakan hal diluar kendala panitian atau terdakwa itu sendiri adalah massa atau penonton yang membludak dan tidak dapat dikendalikan. Memang diakui bahwa penonton yang hadir sebagian besar adalah mahasiswa dari beberapa himpunan di universitas tersebut, namun banyaknya penonton yang hadir pada malam tersebut adalah satu hal yang tidak diharapkan oleh pihak panitia dan terdakwa sebagai ketua panitia

Disadari bahwa kegiatan yang dilakukan sedang dalam masa pandemic covid-19 sehingga panitia dalam hal ini terdakwa tidak mengadakan penggalangan donasi secara besar-besaran atau di lokasi yang lebih luasa agar penonton bisa diminimalisir dan dapat menghindari kerumunan dalam satu ruangan sehingga menyebabkan virus makin cepat menyebar diantara kerumunan tersebut..³⁷

Terdakwa mengatakan bahwa undangan mengenai kegiatan live music hanya disebarkan melalui pesan whatsapp yang ditujukan kepada seluruh panitia dan ketua mahasiswa himpunan di unsyiah sehingga tidak mengharapakan kehadiran banyak pihak. Namun, ternyata pesan tersebut di posting lagi oleh beberapa mahasiswa dan bahkan mereka mengajak teman-temannya untuk hadir. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan juga dapat dikarenakan banyaknya mahasiswa yang haus akan hiburan atau terkekang akibat pemberlakuakn pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi

³⁷ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

sudah lama sekali tidak diadakan kegiatan-kegiatan malam dan yang bisa menghibur masyarakat akibat dari pandemi yang melanda dunia sejak 2019 silam..³⁸

4. Faktor tidak mematuhi protocol kesehatan

Dalam menyiapkan kegiatan konser amal tersebut, yang mana merupakan rangkaian sekaligus penutupa kegiatan pengumpulan donasi bagi korban banjir di Nusa Tenggara Timur, panitia dan pemilik café yang juga dijadikan sebagai terdakwa sudah terlebih dahulu bersepakat dan mengadakan pertemuan untuk tetap sama-sama menjaga dan menerapkan protocol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan.

Namun dalam prakteknya, akibat penonton yang membludak dan ditambah lagi dengan banyaknya warga yang penasaran juga ikut mampir mengakibatkan keadaan tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dikoordinir oleh panitia atau penyelenggara acara. Dari awal kegiatan dimulai, panitia sudah mengingatkan kembali untuk tetap mematuhi protocol kesehatan untuk tertib dan lancarnya acara tersebut.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekejarantinaan Kesehatan

Berdasarkan hasil putusan hakim dalam tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan ini, putusan tersebut dianggap

³⁸ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

sangat ringan, karena tidak sesuai dengan sanksi pidana yang diterapkan dalam undang-undang. Berdasarkan pasal yang didakwakan kepada kedua terdakwa, sebenarnya sanksi maksimal yaitu pidana penjara palinglama 1 tahun dan denda hingga Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah), namun majelis hakim hanya memutuskan sanksi denda yang ringan, padahal jika melihat daripada dampak yang dapat ditimbulkan khususnya penyebaran covid-19 yang bisa menyebabkan kematian, denda tersebut sangatlah ringan. Namun hakim berpendapat bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan melihat dari barang bukti dan faktor-faktor terjadinya tindak pidana.

Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama terdakwa M. Fadhil Meidiansyah Bin Hamdani dan 283/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Gunawan Bunjamin Bin Tony. Berdasarkan putusan tersebut terdakwa M. Fadhil Meidiansyah yang merupakan ketua paniti malam amal dijatuhi hukuman denda oleh majelis hakim sejumlah Rp. 3.500.000., sedangkan terdakwa Gunawan Bunjamin Bin Tony selaku pemilik café New Soho dijatuhi hukuman denda Rp. 5.000.000.³⁹

Jika dilihat dari kedua kasus di atas yang sama-sama melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan, terdapat perbedaan sanksi yang lumayan jauh jika dibandingkan dari segi denda yang dikenakan terhadap masing-masing terdakwa. Hakim sendiri dalam mengambil suatu putusan, kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu

³⁹ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam mengambil keputusan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pidana yang tepat bagi seorang terdakwa.

Dalam putusan perkara tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini, sanksi denda yang diberikan kepada keduanya relative ringan, bahkan ketua panitia cenderung lebih ringan, menurut Hakim itu juga melihat dari faktor yang memberatkan dan meringankan, dan akhirnya putusan yang diberikan memang ringan dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan. Hal tersebut juga dikarenakan hukum dianggap bukan untuk ajang balas dendam namun hukum itu sendiri untuk menertibkan dan mendidik serta putusan yang dikeluarkan oleh hakim juga bertujuan untuk keseimbangan sosiologis di masyarakat.⁴⁰

Hal utama yang menjadi pijakan hakim dalam menjatuhkan satu putusan yaitu fakta di persidangan. Dalam fakta-fakta tersebut hakim dapat melihat dari asal mula terjadinya tindak pidana serta cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan, dan kondisi subjektif korban. Selain dari hal tersebut majelis hakim dalam memberikan putusan juga melihat dari fakta yang terjadi apakah suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak. Dalam hal ini

⁴⁰ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

unsur kesengajaan menjadi pemicu paling utama dalam menentukan berat ringannya suatu putusan. Jadi apabila seseorang terbukti dengan sengaja melakukan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, maka dapat dijatuhi pidana terkait pasal tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.⁴¹

Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, majelis hakim juga melihat dari hal yang dapat meringankan dan hal yang dapat memberatkan. Dalam kasus ini hakim melihat dan mempertimbangkan hal-hal yg dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu:⁴²

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Akibat dari perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan penyebaran covid-19

Berdasarkan penelitian yang sudah banyak dilakukan sejak awal pandemic covid-19, bahwa penyebaran virus corona dilihat dari jenis atau mutasi virusnya. Jenis yang sangat berbahaya dan mematikan adalah varian delta. Namun varian lain juga tidak kalah berbahayanya dan mengakibatkan jatuh sakit serta kematian, walaupun dengan resiko yang lebih rendah.

Menurut keterangan ahli Aris Winandar yang merupakan ahli kesehatan masyarakat yang dihadirkan ke persidangan, dalam

⁴¹ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

⁴² Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

keterangannya menerangkan bahwa virus ini membutuhkan inang untuk berkembang biak dan bisa menyebar dalam jarak minimal 1 meter. Oleh karena itu, dengan adanya kerumunan yang berjumlah lebih kurang 200 orang .

b. Tidak mendukung program pemerintah menanggulangi covid-19

Hal lain yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi adalah bahwa kedua terdakwa mengetahui dengan sadar keadaan Negara dan dunia sedang dilanda virus yang dapat membahayakan nyawa, namun keduanya tetap melaksanakan konser yang notabene adalah perbuatan yang dihindari pada masa covid-19.

Keduanya dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas virus corona khususnya di wilayah Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu hakim menilai bahwa unsur pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan telah terpenuhi, dan hakim dapat menjatuhkan sanksi untuk menegakkan keadilan bagi para pelanggar hukum.

c. Pemilik café tidak mengingatkan panitia

Terjadinya perbedaan hukuman antara kedua terdakwa salah satunya adalah karena selain dari segi usia pemilik café lebih dewasa, juga dalam memberikan izin dan menjadi host kegiatan, harusnya pemilik café Gunawan Bunjamin juga sigap dan melihat hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi. Selain itu, pada saat kondisi sudah mulai ramai, pemilik bisa

mengingatkan panitia untuk memberhentikan atau membubarkan acara dari cafenya agar tidak menyalahi aturan tentang PPKM.

2. Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa berubah

Satu hal yang menjadi faktor hakim dalam memberikan keringanan hukuman terhadap M. Fadhil Meidiyansyah adalah karena masih muda dan masih berstatus sebagai mahasiswa yang harus melanjutkan proses belajarnya di universitas. Diharapkan agar kedepannya terdakwa dapat berubah dan bisa belajar atas kesalahan yang pernah dia lakukan serta menjadi orang yang lebih baik lagi.

Ditakutkan jika memberikan sanksi penjara maka terdakwa tidak akan bisa lagi melanjutkan kuliah atau bisa saja mendapatkan sanksi lain di universitas akibat dari sanksi pidana yang dia terima atas perbuatannya.

b. Keadaan diluar kendali terdakwa

Saat penyelenggaraan live music, panitia tidak mengharapkan kehadiran yang terlalu ramai karena sadar kegiatan yang mereka lakukan dalam masa pandemi. Pemilik café juga dari sebelumnya selalu menerapkan 3M kepada para pengunjung dan menyediakan tempat cuci tangan sebagai syarat untuk berjualan di masa pandemi.

Pada saat kejadian, kehadiran banyaknya pengunjung maupun penonton yang sekedar berhenti dan menyaksikan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan diluar kendali panitia. Sehingga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan panitia dan pemilik café.

Selain hal-hal yang menjadi pertimbangan di atas, juga terdapat hal-hal lain yang meringankan terdakwa yaitu:

- a. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- b. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa.
- c. Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Maka dari itu hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hal yang dilakukan oleh terdakwa sebagai hukuman atas perbuatannya dan agar tidak diulang kembali menjadi satu hal yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya program pemerintah menanggulangi covid-19 dan membahayakan orang lain dalam penyebaran virus corona.

Putusan yang diberikan hakim merupakan hukuman ringan jika dilihat dari hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan dan juga dilihat dari tuntutan penuntut umum yaitu Rp. 5.000.000., kepada terdakwa M. Fadhil Meidiyansyah, namun hakim juga melihat dari beberapa sisi dan beberapa faktor lainnya sehingga memutuskan bahwa sanksi yang diberikan sudah sesuai. Hukuman tersebut sudah dianggap cukup karna juga sudah memberikan efek jera terhadap pelaku. Pelaku juga sudah mengakui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah dan berjanji untuk lebih hati-hati dan tidak mengulangi lagi.⁴³

Meskipun sebenarnya pemberian hukuman yang berat memang dibutuhkan, agar dapat menjadi pertimbangan kepada setiap masyarakat dalam mentaati setiap peraturan perundang-undangan dimasa pandemic covid-19,

⁴³ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan acara khususnya yang berhubungan dengan keramaian.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim juga harus menimbang terhadap unsur-unsur pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁴⁴

1. Unsur setiap orang.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan

Bahwa unsur ini menunjuk pada peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan selama penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan atau kedaruratan kesehatan. Unsur kedua ini juga bisa dikaitkan dengan adanya kesengajaan yang dalam Memori *Van Toelichting* (Penjelasan Resmi) dari KUHP, pengertian kesengajaan (*opzet*) dirumuskan dengan istilah “*willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui), artinya pelaku yang dalam perkara ini dimaksudkan terdakwa adalah menghendaki dan mengetahui atau menyadari akan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan istilah tanpa hak, dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau tanpa hak dapat mengandung arti tanpa adanya

⁴⁴ Sadri, Hakim dan Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 28 Juli 2022.

kewenangan hukum atau bertentangan dengan hukum (*niet teunena het recht*).

3. Unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan

Bahwa unsur tersebut adalah hal yang paling ditakutkan terjadi yang harus ditinjau dari seberapa besar resiko yang akan ditimbulkan dalam masa pandemic atau suatu hal yang telah ditetapkan sebagai suatu kedaruratan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan

Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini adalah diyakini karena beberapa faktor, yaitu.⁴⁵

1. Persepsi masyarakat tentang virus corona

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam, baik dari segi pendidikan maupun segi pemikiran, namun tidak semua masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun berpendidikan rendah memiliki persepsi yang sama, khususnya terhadap penyakit virus corona yang sedang menjangkiti hamper 1/3 umat manusia.

Masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa virus corona benar-benar ada dan dapat membahayakan siapa saja, baik dewasa, anak-anak maupun bayi juga ada yang menjadi korban. Oleh sebab itu masyarakat

⁴⁵ Agus Syahputra, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 18 Juli 2022.

banyak yang abai untuk menerapkan 3M atau bahkan untuk tidak keluar rumah dan menjauhi kerumunan, atas persepsi tersebut maka akan sulit untuk mengubah perilaku masyarakat agar tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal live music ini juga mahasiswa sebagai pembuat perubahan harusnya tahu bahwa keadaan sedang darurat dan tidak semestinya mengadakan konser walaupun dengan jumlah terbatas.

2. Masyarakat mengabaikan informasi tentang covid

Dalam menanggulangi bencana non alam yang dinamakan covid-19 ini sebenarnya sudah sangat banyak di pasang, ditempel hingga himbauan-himbau dan sosialisasi oleh pemerintah pusat, daerah, serta aparat penegak hukum seperti polisi juga menjadi garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan virus corona.

Hampir disetiap tempat dan sarana umum maupun perkantoran ditempel pengumuman tentang bahaya covid, wajib memakai masker serta menjaga jarak dan tidak keluar rumah jika tidak penting. Namun, kebanyakan dari masyarakat yang karena memang tidak percaya, maka informasi-informasi tersebut tidak dipedulikan dan dianggap tidak perlu. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang merasa akibat covid-19 menghambat kegiatan usaha, perkantoran serta rekreasi keluarganya. Banyak masyarakat yang hanya menggunakan masker jika wajib saja untuk masuk ke suatu tempat, tapi di café-café tidak pakai kecuali ada razia masker.

3. Kurangnya penegakan hukum

Selama virus corona masuk ke Indonesia dan khususnya ke Aceh, dirasa masih kurang banyak penegakan hukum khususnya mengadakan razia masker dan penerapan 3M di tempat-tempat umum maupun publik. Razia hanya diadakan 1 atau 2 kali dalam sebulan di beberapa jalan protokol, sedangkan razia ke café-café hanya pada tempat-tempat tertentu yang kelihatan ramai atau tempat-tempat yang populer di masyarakat.

Selain itu, sanksi yang diberikan kepada pelanggar juga relative ringan. Mereka yang tidak menggunakan masker saat razia hanya dikenakan sanksi peringatan atau denda. Ada juga yang dikenakan sanksi tindakan yaitu menyapu jalan. Hal ini dinilai masih sangat lemah jika melihat bahaya yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan.

Untuk menanggulangi beberapa hambatan tersebut, pihak kepolisian juga telah melakukan berbagai macam upaya penanggulangan, yaitu.⁴⁶

1. Sosialisasi melalui medsos dan sarana-sarana pendidikan

Dirasa sarana sosialisasi yang telah dilakukan saat ini masih belum bisa meyakinkan masyarakat untuk ikut menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga dicari alternatif-alternatif promosi lainnya dengan menggunakan media social dan gerakan-gerakan pakai masker serta cuci tangan pakai sabun.

⁴⁶ Agus Syahputra, Penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh, Wawancara Tanggal 18 Juli 2022.

Selain itu, setiap mobil dinas semuanya ditempel stiker dan peringatan untuk menerapkan 3M. Jadi kemanapun mobil tersebut berjalan akan bisa dengan mudah dibaca dan dilihat oleh masyarakat.

2. Pengenaan sanksi yang tegas hingga penutupan tempat usaha

Dengan adanya peraturan-peraturan daerah hingga peraturan gubernur dan walikota/bupati, beberapa sanksi administrative diharapkan lebih tegas dalam penerapannya. Salah satu sanksi tindakan yang serius adalah penutupan tempat usaha dan pencabutan izin juga sekaligus denda.

Tujuannya sebenarnya bukan untuk mematikan ekonomi masyarakat, tapi untuk menakuti masyarakat dengan sanksi maka diperberat dan dapat benar dilaksanakan bagi para pelanggar, bagi yang lain juga agar bisa melihat ketegasan masyarakat dan tidak ikut-ikutan melakukan tindakan pelanggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode penelitian lapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2021 terdapat 2 kasus pelanggaran atau tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang pada masa tersebut sedang diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di hampir seluruh kabupaten, kota hingga provinsi di Indonesia. Dalam kasus ini ditetapkan dua tersangka yaitu seorang mahasiswa dan pemilik salah satu café yang merupakan tempat kegiatan live music tersebut diadakan. Faktor yang menjadi penyebab yaitu Faktor Ketidaksengajaan, Faktor Ketidaktahuan hukum, Faktor Massa yang membludak, Faktor tidak mematuhi protocol kesehatan.
2. Dalam mempertimbangkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, majelis hakim juga melihat dari hal yang dapat meringankan dan hal yang dapat memberatkan. Dalam kasus ini hakim melihat dan mempertimbangkan hal-hal yg dapat meringankan dan memberatkan terdakwa yaitu keadaan yang memberatkan adalah Akibat dari perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan penyebaran covid-19 dan Tidak mendukung program pemerintah menanggulangi covid-19, dan Pemilik café tidak

mengingatkan panitia Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa berubah, Keadaan diluar kendali terdakwa.

3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini adalah diyakini karena beberapa faktor, yaitu Persepsi masyarakat tentang virus corona, Masyarakat mengabaikan informasi tentang covid dan Kurangnya penegakan hukum. Upaya yang dilakukan adalah dengan Sosialisasi melalui medsos dan sarana-sarana pendidikan dan Pengenaan sanksi yang tegas hingga penutupan tempat usaha.

B. Saran

1. Disarankan kepada majelis hakim untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran protocol kesehatan, karena akibat yang ditimbulkan sangat membahayakan masyarakat.
2. Disarankan kepada pihak pemerintah dan kepolisian untuk terus menghimbau masyarakat agar menerapkan 3M dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Banda Publishing, Banda Aceh, 2022
- Alam AS, Ilyas A, *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*, USU Press, Medan, 2009.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Herna Prastyawati, *Skripsi: Analisa Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2016
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008
- Kanter. E.Y., S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998

Sugiharto R, dan Rina Lestari, *Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2015

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

A. Jurnal dan Website

Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua dengan Kekerasan (Begal) yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016

DOKUMENTASI WAWANCARA



FOTO WAWANCARA PENYIDIK SATRESKRIM POLRESTA BANDA ACEH



FOTO WAWANCARA HAKIM/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH